



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 166 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI HIBAH BIDANG PEKERJAAN UMUM  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pekerjaan umum, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada pemerintah pusat dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan dalam rangka pemberian hibah bidang pekerjaan umum dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, diperlukan mekanisme pemberian dan pengelolaan hibah;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pemberian dan pengelolaan hibah bidang pekerjaan umum dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang Pekerjaan Umum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum.
8. Hibah adalah pemberian bantuan berupa barang dan/ atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemohon adalah pemerintah pusat yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hibah bidang pekerjaan umum kepada Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Dinas.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang, dan/atau jasa .
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Dinas atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Dinas yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD, adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.

17. Tim Evaluasi dan Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh kepala Dinas untuk melakukan evaluasi dan verifikasi permohonan untuk mendapatkan Hibah.

## BAB II

### BENTUK DAN KRITERIA PENERIMA HIBAH

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah bidang pekerjaan umum dari APBD kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk barang berupa bangunan dan sarana prasarana konstruksi.

#### Pasal 3

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pekerjaan umum dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (4) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (5) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

### BAB III

#### PERMOHONAN DAN PENGANGGARAN

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Pusat harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hibah dari Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri dokumen persyaratan:
  - a. surat pernyataan permohonan hibah tidak didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan/ gedung.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi cap/ stempel dan ditandatangani oleh pimpinan/ ketua/ kepala atau sebutan lain dari satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian.

##### Pasal 5

- (1) Bupati mendisposisi permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Dinas untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi.
- (2) Evaluasi dan verifikasi oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengetahui keterkaitan permohonan Hibah yang diajukan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
  - b. permohonan Hibah tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. mengetahui kesesuaian antara permohonan dengan keadaan yang sesungguhnya.
- (3) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan Hibah belum benar dan/ atau belum lengkap, Dinas mengembalikan permohonan untuk mendapatkan Hibah kepada Pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan evaluasi.
- (4) Terhadap pengembalian permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon harus menyampaikan kembali permohonan yang telah dibetulkan dan/ atau dilengkapi kepada Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengembalian permohonan.
- (5) Apabila Pemohon tidak menyampaikan kembali permohonan Hibah dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas menyampaikan surat penolakan kepada Pemohon.

- (6) Apabila berdasarkan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan Hibah beserta kelengkapannya telah lengkap dan benar, maka hasil evaluasi dan verifikasi tersebut disampaikan oleh kepala Dinas kepada Bupati melalui TAPD dalam bentuk rekomendasi
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keterangan mengenai hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan Hibah dengan disertai kesimpulan tentang persetujuan atau penolakan permohonan Hibah berikut besaran Hibah yang direkomendasikan untuk diberikan kepada Pemohon.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan terhadap rekomendasi yang disetujui oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (9) Apabila berdasarkan pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) permohonan Hibah yang diajukan tidak dapat disetujui, maka TAPD mengembalikan permohonan beserta kelengkapannya kepada Dinas untuk dikembalikan kepada pemohon Hibah dengan disertai alasan penolakannya.

#### Pasal 6

- (1) Rekomendasi dari kepala Dinas dan pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran Hibah berupa jenis dan volume barang.

#### Pasal 7

- (1) Hibah dalam bentuk barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi pada Dinas yang diformulasikan ke dalam Program, Kegiatan dan sub Kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja Hibah.
- (2) Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pemerintah Pusat.
- (3) Daftar penerima Hibah dicantumkan dalam uraian rincian objek belanja RKA-SKPD.

#### Pasal 9

- (1) Daftar nama dan alamat penerima serta jenis dan volume Hibah dicantumkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Pencantuman daftar nama dan alamat penerima serta jenis dan volume Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alokasi anggaran dalam kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) beserta rekomendasi dari Dinas dan pertimbangan TAPD.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 10

Pelaksanaan anggaran Hibah dalam bentuk barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### Pasal 11

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan/ ketua/ kepala atau sebutan lain dari satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Dinas.
- (3) Kewenangan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada kepala Dinas atau pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima Hibah;
  - b. tujuan pemberian Hibah;
  - c. jenis dan volume Hibah yang akan diterimakan;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyerahan Hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah.

#### Pasal 12

- (1) Penerima, jenis dan volume barang yang akan dihibahkan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala Dinas.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyerahan Hibah.
- (4) Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

#### Pasal 13

- (1) Pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan dalam rangka pemberian Hibah dalam bentuk barang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas menyerahkan Hibah dalam bentuk barang kepada penerima Hibah berdasarkan:
  - a. Keputusan Bupati mengenai Penetapan Penerima, Jenis dan Volume Hibah;
  - b. NPHD; dan
  - c. berita acara evaluasi dan verifikasi permohonan Hibah oleh Dinas.
- (3) Penyerahan barang dalam rangka pemberian Hibah dituangkan dalam berita acara serah terima Hibah.

#### Pasal 14

Penggunaan Hibah dalam bentuk barang harus sesuai dengan permohonan yang telah disetujui Dinas.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH

#### Pasal 15

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan materiel atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerima Hibah terdiri atas:
  - a. surat pernyataan tanggung jawab penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan permohonan yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh Dinas; dan
  - b. fotokopi bukti serah terima barang.
- (3) Penerima Hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati c.q. kepala Dinas paling lambat tanggal 20 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima Hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif tidak dapat diberikan Hibah untuk tahun berikutnya.



- (5) Penerima Hibah yang menggunakan Hibah yang diterima tidak sesuai dengan NPHD serta proposal kegiatan yang diajukan dan telah disetujui oleh Dinas dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH SELAKU PEMBERI HIBAH

#### Pasal 16

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah, dibuktikan dengan:

- a. dokumen permohonan dari Pemohon Hibah yang telah dievaluasi dan diverifikasi dan telah direvisi sesuai hasil verifikasi Tim Evaluasi dan Verifikasi;
- b. Keputusan Bupati mengenai Penetapan Penerima, Jenis dan Volume Hibah untuk Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa;
- c. NPHD; dan
- d. bukti serah terima barang atas pemberian Hibah.

#### Pasal 17

- (1) Hibah dalam bentuk barang dicatat sebagai realisasi belanja Hibah pada jenis belanja Hibah dalam Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada Dinas.
- (2) Hibah dalam bentuk barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## BAB VII

### TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI HIBAH

#### Pasal 18

Dalam rangka melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan Hibah, kepala Dinas membentuk Tim Evaluasi dan Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 19

Tim Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan evaluasi dan verifikasi administrasi dan teknis terhadap permohonan Hibah;
- b. menyusun laporan hasil evaluasi dan verifikasi Hibah yang dituangkan dalam bentuk berita acara hasil evaluasi dan verifikasi Hibah;

- c. menyiapkan surat pernyataan tanggung jawab atas permohonan Hibah untuk ditandatangani oleh kepala Dinas; dan
- d. menyampaikan berita acara hasil evaluasi dan verifikasi Hibah kepada kepala Dinas yang merupakan bahan pertimbangan dan dasar bagi kepala Dinas untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

## BAB VIII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 20

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan kepala bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang menangani administrasi pembangunan.
- (3) Apabila berdasarkan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penggunaan Hibah yang tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan dan telah disetujui oleh Dinas, penerima Hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 21

Ketentuan mengenai format dokumen administrasi dalam pemberian dan pengelolaan Hibah berupa:

- a. rekomendasi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6);
  - b. daftar nama dan alamat penerima serta jenis dan volume Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
  - c. NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
  - d. berita acara evaluasi dan verifikasi permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c;
  - e. berita acara serah terima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dan
  - f. surat pernyataan tanggung jawab penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi Hibah bidang pekerjaan umum dari APBD dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 108 Seri E Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 31 Seri E Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021 NOMOR 166 SERI E NOMOR 96

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR 166 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  
 DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING  
 DAN EVALUASI HIBAH BIDANG PEKERJAAN  
 UMUM  
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI  
 DALAM PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH

A. FORMAT REKOMENDASI HIBAH

<b>KOP DINAS</b>	
	Purworejo,.....
Nomor :	Kepada:
Lampiran :	Yth. Bupati Purworejo
Perihal : <u>REKOMENDASI HIBAH</u>	Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo
<p>Membaca permohonan yang diajukan oleh ..... melalui surat Nomor ..... tanggal....., untuk pekerjaan ..... setelah dilakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan yang meliputi penilaian antara lain:</p> <p>1. kelengkapan administrasi Lengkap /Tidak Lengkap**)</p> <p>2. di danai dari APBN Ya/ Tidak**)</p> <p>Catatan : .....</p> <p>Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tersebut di atas, <b>dapat/tidak dapat **</b> ) disetujui terhadap permohonan yang diajukan sebesar Rp..... (terbilang)</p> <p>Demikian, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.</p> <p style="text-align: right;">....Kepala Dinas...</p> <p style="text-align: right;">...<u>Nama</u>... ....Pangkat... ...NIP...</p>	
<p>Catatan :</p> <p>*) Beri tanda X jika dianggap benar/ sesuai</p> <p>**) Coret yang tidak perlu</p>	

**B. FORMAT DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PENERIMA SERTA JENIS DAN VOLUME HIBAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA HIBAH</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JENIS DAN VOLUME HIBAH</b>
1			
2			
3			
4			
dst			

C. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH**

**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**DENGAN**  
**...(penerima Hibah)...**

**NOMOR :**  
**NOMOR :**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HIBAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ...; (Murni/Perubahan)

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun ..... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang Lingkungan Hidup Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor .... Tahun .... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ....; (Murni/Perubahan)
12. Keputusan Bupati Purworejo Nomor .... tentang Standar Harga Satuan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun ...;
13. Keputusan Bupati Purworejo Nomor ..... tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dari Bupati Purworejo Kepada .....(Kepala Dinas) ... Dalam Rangka Pemberian Hibah Berupa (Uang/Barang) Bidang ..... dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran.....
14. Keputusan Bupati Purworejo Nomor ..... tentang Penetapan Penerima, Jenis dan Volume Hibah ....;
15. Dst.....(dapat ditambahkan DPA)

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan ..... Tahun ..... PIHAK KESATU memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

#### BAB I

#### TUJUAN

#### Pasal 1

Tujuan diberikannya Hibah oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah ..... sebagaimana permohonan Hibah yang telah disetujui oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi pada ..... (Dinas) ..... Kabupaten Purworejo.

#### BAB II

#### BARANG YANG DIHIBAHKAN

#### Pasal 2

- (1) Hibah diberikan dalam bentuk Barang berupa ..... sejumlah ..... (.....) buah senilai pagu anggaran hibah Rp ..... (..... rupiah).
- (2) Nilai barang yang terealisasi dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

#### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai berikut:
  - a. menerima pertanggungjawaban Hibah dalam bentuk barang dan laporan penggunaan atas barang dari PIHAK KEDUA;
  - b. menunda pemberian hibah pada tahun berikutnya apabila PIHAK KEDUA belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan hibah pada tahun sebelumnya secara lengkap dan sah.

- (2) Kewajiban PIHAK KESATU dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
  - b. menyampaikan barang yang dihibahkan kepada penerima Hibah.

#### Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Hibah ini adalah menerima hibah berupa barang sesuai dengan jumlah dan barang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai berikut:
- a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas Penggunaan Hibah berupa barang disertai data dukung yang lengkap dan sah kepada Bupati c.q. Kepala ... (*Dinas*) ... terkait paling lambat tanggal 20 Januari tahun anggaran berikutnya atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah berupa barang yang diterimanya;
  - c. menyatakan bahwa barang yang dihibahkan atau yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan permohonan yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh PIHAK KESATU;
  - d. memenuhi segala kewajiban yang timbul sebagai akibat penggunaan Hibah yang diterima; dan
  - e. memanfaatkan, mengelola dan memelihara barang Hibah yang diterima.

### BAB IV

#### MASA BERLAKU DAN BATALNYA PERJANJIAN

#### Pasal 5

- (1) Perjanjian Hibah ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi bangunan yang diserahkan sebagai Hibah kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal:
- a. adanya kondisi *force majeure*;
  - b. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang diberikannya hibah tersebut.

### BAB V

#### MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

#### Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat (*domisili*) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo.



**BAB VI**

**PENUTUP**

**Pasal 7**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas di Purworejo dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(.....)

(.....)

\*) Format dapat disesuaikan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. FORMAT BERITA ACARA EVALUASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN HIBAH

<b>BERITA ACARA</b> <b>EVALUASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN HIBAH .....</b> <b>TAHUN ANGGARAN .....</b>		
Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini :		
1. Nama:		Jabatan :
2. Nama:		Jabatan :
3. Nama:		Jabatan :
4. Nama:		Jabatan :
5. Nama:		Jabatan :
6. Nama:		Jabatan :
7. Nama:		Jabatan :
Berdasarkan Keputusan Kepala (Dinas) ..... Kabupaten Purworejo Nomor: ..... tanggal ..... tentang ..... telah melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan hibah ....., dengan hasil seperti terlampir dalam berita acara ini.		
Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan sebagaimana mestinya.		
<b>TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI .....</b>		
1.	( Ketua )	.....
2.	( Anggota )	.....
3.	( Anggota )	.....
4.	( Anggota )	.....
5.	( Anggota )	.....
6.	( Anggota )	.....
7.	( Anggota )	.....
<b>Menyetujui:</b>  Kepala Dinas ..... Kabupaten Purworejo,  ..... Pembina ..... NIP. ....		

a. Persyaratan Administrasi dan Teknis

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL		KET
		ADA/ SESUAI	TIDAK	
1	Surat permohonan hibah			
2	Dibubuhi cap/stempel dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris (atau sebutan lain)			
3	Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan bangunan/ gedung			
4	Kesesuaian antara usulan dengan keadaan sesungguhnya			
5	Keterkaitan usulan kegiatan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah bidang pekerjaan umum			
6	Permohonan hibah tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
7	Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan			

b. Kesimpulan

Setelah mempelajari program, kegiatan dan sub kegiatan dalam permohonan hibah dari ..... Tahun ..... maka berdasarkan verifikasi dan evaluasi tersebut diatas, **dapat/tidak dapat** disetujui terhadap permohonan yang diajukan dengan pagu alokasi anggaran sebesar .....

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI ....

1. ( Ketua ) .....
2. ( Anggota ) .....
3. ( Anggota ) .....
4. ( Anggota ) .....
5. ( Anggota ) .....
6. ( Anggota ) .....
7. ( Anggota ) .....

E. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Nomor : ...../ ..... /..... / 20..

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....tahun dua ribu....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. *(Nama Pemberi Hibah)* : Kepala Dinas ..... Kabupaten Purworejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. *(Nama Penerima Hibah)* : (jabatan Penerima Hibah) berkedudukan di (alamat Penerima Hibah) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...(satuan kerja penerima Hibah)... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran....., dimana PIHAK KESATU menyerahkan Hibah berupa (...barang/ jasa...) kepada PIHAK KEDUA dalam rangka (...kegiatan yang dilaksanakan...) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Purworejo Nomor.....tanggal ..... tentang ..... dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor ..... Tahun..... Tanggal .....

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 20..

Yang Menerima,  
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,  
PIHAK KESATU

(...Nama Penerima Hibah...)

(...Nama Pemberi Hibah...)

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

**SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk :  
Dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. saya sebagai penerima hibah .... Tahun Anggaran ... berupa (...barang...) telah menggunakan (...barang...) tersebut sesuai dengan permohonan hibah yang telah dievaluasi dan diverifikasi dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun ..... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang Lingkungan Hidup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan hibah dimaksud;
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian senilai harga barang tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, .....20...

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai ttd

(...Penerima Hibah...)



**BUPATI PURWOREJO,**

Ttd

**AGUS BASTIAN**